



PUTUSAN
Nomor 1260 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NIZIS EDWARD JULITRIS,**
- 2. SITI ZURIANA,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Koba KM.8, RT 005, Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Desa Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Ranap Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Hotma Patuan & Partners, beralamat di Jalan Mesjid Jamik Nomor 2, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR
PROVINSI BANGKA BELITUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kota Pangkalpinang, Kelurahan Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifuddin, S.H., selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKA TENGAH, berkedudukan di Jalan Gelora I, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulya, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, diwakili oleh Fredy Agustam, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprita Trisnawati, A.md., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koba untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap hak-hak Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah secara hukum atas 4 (empat) bidang tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 65.848 m² (enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak sebagai berikut :
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 5.625 m² sisa tanah 3.648 m² (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan alas hak surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah negara, yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



Beluluk) dengan Register Nomor 34/KD/1997 tanggal 05 Maret 1997 dan Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor 22/AG/10/1997 tanggal 05 Maret 1997, dan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor 35/KD/1997 tanggal 05 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk) yang diketahui oleh Camat Pangkalan Baru dengan Register Nomor 22/AG/10/1997, tanggal 05 Maret 1997, atas nama Siti Zuriana (Penggugat II), yang diusahakan pada tahun 1995 untuk berkebun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Eva Dahlia, Siti Nurbaya (60 m),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Bandara (47 m),
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (65 m),
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edward (66,5 m);

3.2 Sebidang tanah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor 22/AG/10/1097, tanggal 13 Mei 1997 oleh Camat Pangkalan Baru, atas nama Nizis Edward Julitris (Penggugat I), dengan asal-usul tanah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tanah Nomor 24/K.D/1983, tanggal 16 Mei 1983 oleh Kepala Desa Dui (sekarang bernama Desa Beluluk), atas nama Joko Suherman Bin A. Kadir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara (120 m),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (120 m),
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (50 m),
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan (50 m);

3.3 Sebidang tanah seluas kurang lebih 51.200 m² (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dengan Legalisasi Nomor 12/AG/10/1996, tanggal 05 April 1998 oleh Camat Pangkalan Baru, atas nama Nizis Edward Julitris (*ic.* Penggugat I), dengan asal-usul

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



tanah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tanah Nomor 32/KI/, tanggal 23 Mei 1992 oleh Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk), dan Nomor 13/AG/1992 tanggal 26 Mei 1992 atas nama Sumitra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar (130 m),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar (224 m),
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (240 m),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar (238 m);

3.4 Sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi), berdasarkan Kwitansi Pembelian pada tanggal 11 September 2020 antara Siti Nurbaya selaku penjual dengan Siti Zuriana (ic. Penggugat II) selaku pembeli, dengan asal-usul tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Diatas Tanah Negara dengan Register Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk) Nomor 28/KD/97, tanggal 24 Februari 1997 dan Register Camat Pangkalan Baru Nomor 19/AG/10/1997 tanggal 21 Februari 1997. Dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 29/KC.1997, tanggal 21 Februari 1997 oleh kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk), yang diketahui oleh Camat Pangkalan Baru Register Nomor 19/AG/10/1997 tanggal 21 Februari 1997 atas nama Siti Nurbaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara (90 m),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Eva Dahlia dan Siti Zuriana (90 m),
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara (60 m),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Nurbaya (60 m);

4. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebab selama kurang lebih 4 (empat) tahun tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya yang jika tadinya dimanfaatkan akan dapat menghasilkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil yakni kredibilitas serta nama baik Para Penggugat dan rasa malu serta beban moril dikarenakan permasalahan ini, dan untuk kerugian tersebut nilainya tidak ternilai, namun karena dalam hal ini segala bentuk kerugian harus diberikan nilai maka kerugian immateriil yang timbul karena permasalahan ini adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

1. Bahwa keseluruhan luas tanah Para Penggugat kurang lebih 65.848 m² (enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), dikalikan dengan harga per meter sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perhitungan harga tanah Para Penggugat seluas kurang lebih 65.848 m² (enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp16.462.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah), oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara penuh seluruhnya uang ganti rugi tanah milik Para Pengugat sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.462.000.000 (enam belas miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

2. Apabila Pengadilan Negeri Koba *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*
- *Disqualificatoire exceptie*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *nebis in idem*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koba telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kba., tanggal 19 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan pemilik atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) meter persegi dan 6.000 (enam ribu) meter persegi yang terserap masuk ke dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 dengan Surat Ukur Nomor 01295/Beluluk/2019, sehingga total luasnya 9.648 (sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan) meter persegi dengan alas hak sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) meter persegi dengan alas hak Surat Pernyataan Pengakuan Hak di atas tanah Negara yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk) dengan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 34/KD/1997 tanggal 05 Maret 1997 dan Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor 22/AG/10/1997 tanggal 05 Maret 1997 dan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor 35/KD/1997, tanggal 05 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk) yang diketahui oleh Camat Pangkalan Baru dengan register Nomor 22/AG/10/1997 tanggal 05 Maret 1997 atas nama Siti Zuriana (Penggugat II) yang dikelola pada tahun 1995 untuk berkebun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Eva Dahlia, Siti Nurbaya (60 m),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pagar Bandara (47 m),
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (65 m),
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edward (66,5 m);
- Sebidang tanah seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan legalisasi Nomor 22/AG/10/1097 tanggal 13 Mei 1997 oleh Camat Pangkalan Baru atas nama Nizis Edward Julitris (Penggugat I) dengan asal-usul tanah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tanah Nomor 24/K.D/1983 tanggal 16 Mei 1983 oleh Kepala Desa Dul (sekarang bernama Desa Beluluk) atas nama Joko Suherman Bin A. Kadir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara (120 m),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara (120 m),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara (50 m),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (50 m);
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat dengan luas 9.648 (sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan) meter persegi secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, jika diperlukan dengan bantuan alat negara atau Tergugat membayar sejumlah ganti rugi berupa uang kepada Penggugat yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per meter-nya mengacu terhadap penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 atau setidaknya nilai terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Tengah;

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memberikan Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BBL., tanggal 28 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kba., tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 diajukan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kas/2022/PN Kba. *juncto* Nomor 12/PDT/2022/PT BBL. *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kba. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 12/PDT/2022/PT BBL., tertanggal 28 Juli 2022;

Mengadili Sendiri :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/PDT.G/2021/PN Kba., tertanggal 19 Mei 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



tanggal 26 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koba telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* adalah didasarkan atas perbuatan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq* Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Tergugat), telah melakukan pembebasan lahan di sekitar objek *a quo*, untuk perluasan areal Bandara Depati Amir yang mana berdasarkan peta pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bahwa objek perkara *a quo* tidak termasuk dalam pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan perbuatan Badan Pertanahan Negara Bangka Tengah (Turut Tergugat) telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 atas nama Tergugat tertanggal 26 Maret 2019, seluas 272.611 m² yang didasari dari peta pembebasan lahan dari Tergugat yang notabene lahan milik Para Penggugat tidak termasuk di dalamnya;
- Bahwa selanjutnya dalam posita menguraikan dimana Tergugat secara sewenang-wenang menggunakan atau mengerjakan tanah-tanah Para Penggugat untuk kepentingan perluasan areal Bandara Depati Amir seolah-olah tanah Para Penggugat tersebut adalah bagian dari tanah yang dibebaskan untuk kepentingan perluasan areal Bandara Depati Amir;
- Bahwa oleh karenanya dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, baik itu tindakan hukum ataupun tindakan nyata, jika melanggar/melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* dan dilekati dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima, jika warga masyarakat akan mengajukan gugatan terhadap keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintah diajukan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi NIZIS EDWARD JULITRIS dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 12/PDT/2022/PT BBL., tanggal 28 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kba., tanggal 19 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NIZIS EDWARD JULITRIS, 2. SITI ZURIANA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 12/PDT/2022/PT BBL. tanggal 28 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kba. tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., .S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., .S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1260 K/Pdt/2023